

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU HAMIL DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK HIDUP JANIN**



OLEH:

RYAN ALEXANDER

502021353

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU HAMIL DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK HIDUP JANIN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

RYAN ALEXANDER

502021353

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

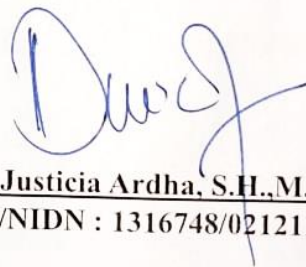
Palembang, Maret 2025

Pembimbing I



Atika Ismail, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1316748/0212119102

**Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU
HAMIL DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK HIDUP JANIN"



NAMA : RYAN ALEXANDER
NIM : 502021353
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PIDANA
KEMUSUSAN
Pembimbing,

1. Atika Ismail, S.H., M.H ()

2. Des Jendia Ardha, S.H., M.H ()

Palembang,

April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H ()

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettananas, S.H., M.H ()

2. Dendi Ruspita, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NTDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : RYAN ALEXANDER
NIM : 502021353
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU
HAMIL DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK HIDUP JANIN”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak
memakai gelar :

SARJANA HUKUM

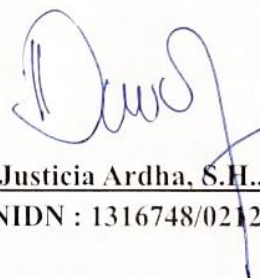
Pembimbing I



Atika Ismail, S/H.,M.H

NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II

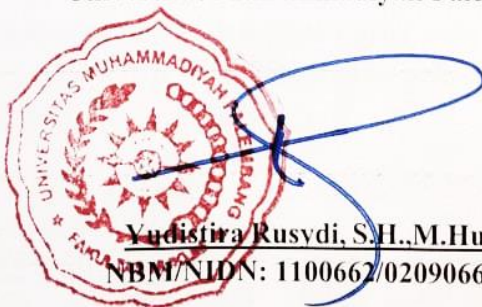


Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui,

**Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Alexander
Nim : 502021353
Email : Ryanalexander923@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Ibu Hamil Dalam
Penyalahgunaan Narkotika Dan Perlindungan
Terhadap Hak Hidup Janin

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025
Yang Menyatakan,



(Ryan Alexander)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

**“ Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum ,
Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri”
(QS Ar – Ra’d: 11)**

**“Sembilan Bulan Ibuku Merakit Tubuhku Untuk Menjadi Mesin
Penghancur Badai, Maka Tak Pantas Aku Tumbang Hanya Karna Mulut
Seseorang”**

(Ryan Alexander)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta
- Saudara-Saudaraku yang Tersayang
- Kekasihku Tercinta
- Teruntuk diriku sendiri
- Almamater ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Ryan Alexander
NIM	502021353
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 20 Juli 2001
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. May Zen Lr. Abadi Rt 03 Rw 02 No.32 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
No. Telp	: -
Email	: ryanalexander923@gmail.com
No. Hp	: 0812-7839-1889
Nama Ayah	: Sahri Mattusin
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Alamat	: Jl. May Zen Lr. Abadi Rt 03 Rw 02 No.32 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
No. Hp	: 0812-7880-500
Nama Ibu	: Maswati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. May Zen Lr. Abadi Rt 03 Rw 02 No.32 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
No. Hp	: 0812-7840-6696
Wali	: -

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK Aliyati
SD	: SD NEGERI 209 PALEMBANG
SMP	: SMP NEGERI 21 PALEMBANG
SMA	: SMA NEGERI 7 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU HAMIL DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HIDUP JANIN

RYAN ALEXANDER

Penyalahgunaan narkotika oleh ibu hamil merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga membahayakan hak hidup janin yang dikandungnya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ibu hamil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup janin. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada ibu hamil terhadap penyalahgunaan narkotika? dan (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak hidup janin akibat dari ibu hamil yang mengonsumsi narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pengguna narkotika, termasuk ibu hamil, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif guna memberikan keadilan bagi ibu hamil sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi hak hidup janin.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ibu Hamil, Penyalahgunaan Narkotika, Hak Hidup Janin.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PREGNANT WOMEN IN DRUG ABUSE AND PROTECTION OF FETAL RIGHT TO LIFE

RYAN ALEXANDER

Drug abuse by pregnant women is a serious issue that not only affects the health of the mother but also endangers the right to life of the fetus she carries. In the criminal justice system of Indonesia, pregnant women involved in drug abuse must be held accountable for their actions in accordance with the applicable laws, while the state has an obligation to protect the right to life of the fetus. Based on this, this study addresses two main research questions: (1) How is the criminal liability of pregnant women for drug abuse determined? and (2) How is the legal protection of the fetus' right to life in cases where the mother consumes drugs? This research uses a normative legal research method with a conceptual approach and library study. The data used was obtained through literature research, including books, academic journals, and other relevant legal sources. The results of the study show that although there are legal provisions regulating criminal sanctions for drug users, including pregnant women, the implementation still faces various challenges, especially in balancing strict law enforcement and a more humane rehabilitative approach. Therefore, comprehensive policies are needed to provide justice for pregnant women while ensuring maximum protection of the fetus' right to life.

Keywords : Criminal Liability, Pregnant Women, Drug Abuse, Right to Life of the Fetus.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Ibu Hamil Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Perlindungan Terhadap Hak Hidup Janin”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

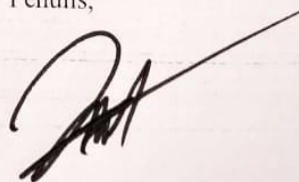
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah bersabar untuk memberikan petunjuk-petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan dan seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Terima Kasih kepada Kedua Orang tua saya Ayah Sahri Mattusin dan Ibu Maswati serta saudara Tercinta saya Aak Rendi, Abang Reza, dan adik Perempuan saya Revalina.
9. Terima Kasih kepada orang tua ke-2 saya Kms.M.Reza.Ar dan Ria Eka Sabellah yang telah memberi support yang tak ternilai sampai saya bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terima kasih kepada Bapak H.Askolani dan M.Syarif Hidayatullah yang juga memberikan dukungan kepada saya selama saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Terima kasih kepada Perempuan yang selalu mendampingi, mendukung, menyayangi, dan memberikan semangat, serta dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ialah Chahaya Dewi Bidari. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna baru dalam hidup. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan. Aamiin.
12. Terima kasih pada teman seperjuangan dan teman-teman di masa perkuliahan yang telah bersama melewati masa perkuliahan yang mengasyikkan serta saling menyemangati hingga dapat meraih gelar sarjana.
13. Terima Kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalammu'alaikum wr.wb

Palembang, April 2025
Penulis,



Ryan Alexander
502021353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING...	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI... ..	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Ibu Hamil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hidup Janin Akibat Dari Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Narkotika.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Banyak pihak menilai bahwa sistem hukum di negara kita masih sangat lemah. Berbagai bentuk tindak pidana dapat menimbulkan dampak merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk masalah yang terkait dengan narkoba.¹

Persoalan narkoba di Indonesia semakin mendesak dan kompleks. Dalam satu dekade terakhir, jumlah pengguna narkoba meningkat signifikan, pola tindak pidana semakin beragam, dan jaringan sindikat meluas. Dampak kecanduan narkoba tidak hanya mengancam individu, tetapi juga masa depan bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial atau pendidikan. Kecanduan dan peredaran gelap narkoba kini merambah tidak hanya ke kota-kota besar, tetapi juga ke pedesaan. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan menetapkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang melarang peredaran dan penggunaan narkotika serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk memberantas

¹ Alif Fajar Dan Herihanli Palimai, "*Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Bulukumba)*," Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.

masalah ini, menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang rumit dan beragam yang mencakup aspek medis, psikiatri, kesehatan mental, dan psikososial. Pengguna narkoba dapat berdampak pada keluarga, lingkungan sosial, dan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena konsekuensi ini mengancam kemajuan dan masa depan Indonesia, semua pihak harus berkomitmen untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.³

Penyalahgunaan narkotika oleh pengguna yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, yang mengakibatkan kehamilan, merupakan masalah serius di Indonesia. Dampak dari situasi ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu hamil, tetapi juga pada janin yang dikandungnya. Pada konteks hukum, Indonesia telah mengatur penyalahgunaan narkotika melalui Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penyebaran narkoba di masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi mereka yang terkena dampaknya. Saat ini, narkoba telah menjangkiti berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga ibu hamil. Ibu hamil yang menjadi pecandu narkoba berisiko mentransfer zat berbahaya ini kepada janinnya, sehingga dapat melahirkan anak-anak yang terpengaruh narkoba

² Tri Wahyu Ningsih Et Al., *“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Pengaturan Hukum Serta Perlindungannya Menurut KUHP”* 8 (2024): 16499–503.

³ Ahmad Syafii Dan Tadulako Palu, *“Pengaruh Narkoba Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah,”* Media Litbang Sulteng volume 2, No. 2 (2009): 86–93.

meskipun mereka sendiri belum pernah mengonsumsinya. Masyarakat sebenarnya menyadari konsekuensi penggunaan narkoba, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun, penyalahgunaan narkoba tetap menjadi masalah serius di Indonesia, dengan angka yang memprihatinkan dan mendapat perhatian luas. Masalah ini tidak mengenal batasan sosial, usia, atau jenis kelamin. Penyalahgunaan narkoba telah menyebar dari daerah perkotaan ke pedesaan, bahkan melintasi batas negara. Dampaknya merugikan individu, masyarakat, dan negara, terutama generasi muda. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga menjadi tantangan besar yang perlu diatasi secara kolektif.⁴

Kehamilan bukan sekadar perubahan fisik, melainkan juga saat di mana seorang individu baru mulai tumbuh di dalam rahim ibu. Namun, penyalahgunaan narkoba selama kehamilan bisa berisiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Banyak ibu hamil yang menjadi pecandu narkoba tidak mendapatkan perhatian yang layak, sering kali menyembunyikan kehamilan mereka tanpa melakukan pemeriksaan medis yang diperlukan. Situasi ini semakin rumit jika kehamilan terjadi akibat hubungan seksual dalam pergaulan bebas di kalangan pengguna narkoba. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga mengancam keselamatan janin yang sedang berkembang. Dalam hal ini diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial sangat diperlukan untuk mendampingi ibu hamil yang mengalami kecanduan. Di beberapa

⁴ Sawi Sujarwo Dan Kholifa Khoirunnisa, “Peran Konseling Individual Untuk Korban Penyalagunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan,” *Journal Of Human And Education* 4, No. 4 (2024): 908–13.

kasus, kehamilan mungkin muncul dalam konteks hubungan suami istri. Jika demikian, sangat disayangkan jika seorang ibu mengabaikan keselamatan dan kesehatan bayi demi kepuasan dari penggunaan narkoba. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa narkoba dapat berdampak serius, terutama pada tubuh seorang ibu hamil.⁵

Ketidaksiapan fisik pada wanita hamil, terutama jika ia pecandu narkoba, dampaknya dapat mengurangi daya tahan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap komplikasi seperti infeksi, anemia, keguguran, kelahiran prematur, pendarahan pascabersalin, dan gangguan ginjal akibat obat-obatan. Risiko peningkatan tekanan darah dan penularan penyakit hepatitis B atau HIV juga meningkat akibat berbagi jarum suntik. Selain itu, efek narkoba pada janin sangat serius, dengan potensi menyebabkan berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan, bahkan kematian pada ibu dan janin. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba selama kehamilan dan memperkuat jaringan dukungan yang membantu ibu hamil mendapatkan perawatan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan dukungan yang tepat, diharapkan ibu dan janin dapat terhindar dari risiko berbahaya.⁶

Penyalahgunaan narkotika berdampak serius pada kesehatan reproduksi dan perkembangan janin. Secara teoritis, narkoba dapat merusak sel-sel sperma dan sel

⁵ Ai Kusmiati Asiah, Ristina Siti Sundari, Dan Dudu Risana, “*Mengonsumsi Narkoba Menimbulkan Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja*,” Jurnal Sosial Humaniora 12, No. April (2021): 87–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30997/jsh.v12i1.3528>.

⁶ Humas BNN, “*BNNK Ciamis Rangkul IBI Cegah Lahgun Narkoba Pada Ibu Hamil*” <https://bnn.go.id/bnnk-ciamis-rangkul-ibi-cegah-lahgun-narkoba-pada-ibu-hamil/>. Diakses Jumat. 1 November 2024, Pukul 16.57 Wib.

telur, sehingga pembuahan menjadi tidak sempurna dan berisiko melahirkan bayi dengan cacat. Penggunaan narkoba oleh ibu hamil juga berdampak langsung pada janin, yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Fakta medis menunjukkan bahwa narkoba tidak meningkatkan fungsi seksual. Sebaliknya, ia dapat menyebabkan gangguan pada fungsi seksual dan organ tubuh lainnya, bahkan bisa berujung pada kematian. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya, baik bagi individu maupun bagi generasi mendatang.⁷

Perlindungan terhadap anak merupakan langkah krusial dalam peningkatan kualitas hidup manusia di masa mendatang, karena anak merupakan kelompok strategis yang akan menentukan keberlangsungan bangsa Indonesia dan merupakan amanah dari Allah SWT. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak tetap memerlukan kerangka regulasi sebagai landasan hukum bagi kewajiban dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁹

⁷ Riduwansah Riduwansah Et Al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 11, No. 2 (2022): 306–14, <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V11i2.14760>.

⁸ Mufan Nurmi, Andi Najemi, Dan Mohamad Rapik, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 3, 2021: 1–11, Hlm. 1-2. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i3.16328>

⁹ Pemerintah Republik Indonesia [The Goevernment Of Republic Of Indonesia], “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan hak anak dimulai sejak mereka masih dalam kandungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UHAM). Pasal 53 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur hak hidup janin, menegaskan bahwa bukan hanya orang dewasa yang memiliki hak hidup, tetapi janin juga memiliki hak dan jaminan atas hidupnya. Keberadaan janin menandakan awal kehidupan manusia, sehingga hak hidupnya harus dihormati. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada janin juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada janin. Perlindungan ini sangat penting karena janin sedang dalam proses pertumbuhan untuk menjadi manusia yang akan hidup di dunia.¹⁰

Ibu hamil memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kesehatan dan keselamatan janin. Mengabaikan tanggung jawab ini melalui penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana¹¹

Penyalahgunaan narkoba oleh ibu hamil adalah masalah yang sangat kompleks, yang mempengaruhi tidak hanya kesehatan ibu tetapi juga keselamatan dan hak hidup janin. Meskipun hukum telah mengatur larangan penyalahgunaan narkoba, implementasi dan penegakan hukum masih membutuhkan perhatian lebih.

Tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 Of 2014 On The Amendment To Law No. 23 Of 2002 On Child Protection],” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

¹⁰ Salma Agustina Dan Handar Subhandi Bakhtiar, “Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Landasan Yuridis Terkait Praktik Abortus Provocatus Di Indonesia,” *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)* 4, No. 3 (2023): 129–35, <https://doi.org/10.18196/ijclc.V4i3.18551>.

¹¹ <https://Muhammadiyah.Or.Id/2024/07/Hak-Anak-Dalam-Kandungan-Perlindungan-Dari-Sejak-Awal-Kehidupan/>. Diakses Jumat. 1 November 2024, Pukul 17.44 Wib.

Ibu hamil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka, karena hal ini tidak hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi juga membahayakan nyawa janin yang mereka kandung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup janin harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, dengan memperkuat kerangka hukum dan sistem rehabilitasi yang lebih efektif. Penting untuk memberikan edukasi dan dukungan sosial kepada ibu hamil yang terjebak dalam kecanduan narkoba, agar mereka bisa mendapat perawatan yang tepat dan janin dapat dilindungi dengan baik. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan pendekatan rehabilitasi, akan lebih efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi kesehatan maupun hak-hak individu yang terlibat.

Hukum pidana di Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²

Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan ibu hamil menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum seharusnya menangani situasi tersebut. Salah satu isu utama adalah apakah ibu hamil harus dipertanggungjawabkan pidananya dengan cara yang sama seperti pelaku narkoba lainnya, atau ada pertimbangan khusus terkait kondisi kehamilan dan dampaknya terhadap janin yang dikandung. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara

¹² Siti Nurhidayati, "*Tanggung Jawab Pidana Terhadap Ibu Hamil Yang Menggunakan Narkotika*," Jurnal Hukum Dan Keadilan volume 10, No. 2 (2021): hlm. 45-56

penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba dan perlindungan terhadap hak hidup janin. Meskipun janin tidak memiliki posisi hukum formal, hak hidupnya tetap diatur oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadikannya sebagai subjek perlindungan hukum. Hal ini menjadi problematik ketika tindakan ibu, seperti penyalahgunaan narkoba, dapat membahayakan atau mengancam keselamatan janin. Di sisi lain, ibu hamil juga adalah individu yang harus dipertimbangkan kondisinya dalam proses hukum, baik dari segi kesehatan fisik maupun kesejahteraan psikologisnya.¹³

Menghadapi kasus-kasus seperti ini, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih hati-hati. Penegakan hukum terhadap ibu hamil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba perlu mempertimbangkan dampak langsung pada janin, namun tetap tidak mengabaikan hak-hak ibu hamil sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, perlu ada keseimbangan antara keadilan pidana dengan perlindungan terhadap hak hidup janin yang dikandung.¹⁴

Namun, perlindungan terhadap hak hidup janin seringkali harus berhadapan dengan hak-hak ibu hamil, termasuk hak reproduksi dan kesejahteraan psikologisnya. Isu ini semakin rumit ketika hukum harus memutuskan sanksi yang tidak hanya mempertimbangkan keadilan pidana, tetapi juga aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ibu hamil. Banyak ibu hamil yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba akibat ketergantungan jangka panjang atau tekanan

¹³ Muhammad Irfan, *Hak Hidup Janin Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 34-35.

¹⁴ Nurul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Hamil Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2019): 42-44.

sosial dan ekonomi, dan mereka seringkali tidak sepenuhnya menyadari risiko terhadap janin.¹⁵

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah kasus Elsa Ariesta (17), seorang wanita hamil di Palembang yang ditemukan tewas setelah terlibat perselisihan dengan M. Zulkarnain (28), pria yang baru dikenalnya. Peristiwa tragis ini dipicu oleh perselisihan terkait penggunaan narkoba jenis sabu, di mana korban diduga marah karena menunggu terlalu lama untuk mengonsumsinya. Pertengkaran yang terjadi kemudian berujung pada tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban, yang secara tidak langsung juga menghilangkan hak hidup janin dalam kandungannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana ibu hamil yang terjatuh dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya menghadapi risiko hukum, tetapi juga bahaya fisik dan sosial yang dapat mengancam keselamatannya dan janin yang dikandungnya.¹⁶

Penegakan hukum terhadap ibu hamil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan keseimbangan antara sanksi pidana dan pendekatan rehabilitatif yang memperhatikan kondisi sosial serta psikologis mereka. Selain menjatuhkan hukuman, penting untuk mengutamakan rehabilitasi guna mencegah penyalahgunaan narkoba berlanjut serta melindungi kesejahteraan janin. Penyalahgunaan narkoba selama kehamilan tidak hanya membahayakan

¹⁵ Ahmad Zainuddin, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Terhadap Ibu Hamil* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 78-79.

¹⁶ <https://palembang.tribunnews.com/2024/11/11/sosok-pelaku-pembunuh-wanita-hamil-di-palembang-baru-kenalan-dan-sempat-cekcok-dengan-korban>.diakses jumat. 15 November 2024. Pukul, 15.00 Wib

ibu, tetapi juga berisiko menyebabkan cacat lahir, gangguan perkembangan, bahkan kematian janin, sehingga menimbulkan dilema hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana tanpa mengabaikan perlindungan anak dalam kandungan. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur perlindungan bagi ibu dan anak, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan kebijakan rehabilitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana menangani kasus ibu hamil yang menyalahgunakan narkotika serta memastikan perlindungan terhadap hak hidup janin. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dalam penerapan hukum yang adil dan berimbang, dengan mempertimbangkan hak ibu hamil serta kepentingan terbaik bagi janin. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Hamil dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Perlindungan Terhadap Hak Hidup Janin." Kajian ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, komprehensif, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi ibu hamil dan anak yang belum lahir.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pada ibu hamil terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak hidup janin akibat dari ibu hamil yang mengonsumsi narkotika ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Ibu Hamil Dalam Penyalahgunaan Narkotika Dan Perlindungan Terhadap Hak Hidup Janin tidak menutup kemungkinan hal-hal yang terkait dengan judul penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana pada ibu hamil terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan terhadap hak hidup janin akibat dari ibu hamil yang mengonsumsi narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menjabarkan bidang penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap hak hidup janin akibat dari ibu hamil yang mengonsumsi narkotika

dan dapat menjadi referensi bagi kajian hukum pidana. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Manfaat Praktis yaitu

Manfaat akademis bagi Universitas Muhammadiyah Palembang dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan yang telah ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya. Adapun manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi peneliti sendiri. Hal ini dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan pemahaman ilmu hukum pada umumnya dan dalam mengkaji serta memberikan pemahaman.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah model atau struktur teoritis yang digunakan untuk merumuskan dan mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau konsep yang diteliti, serta memberikan panduan dalam memahami masalah penelitian yang akan dikaji. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti

dapat merumuskan hipotesis dan menyusun pertanyaan penelitian secara lebih jelas dan terarah.¹⁷

Untuk memahami dan memperjelas uraian dalam pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan Istilah-istilah dalam pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁸

¹⁷ Suyanto, Dedi. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, 29-30.

¹⁸ Siti Risdatul Ummah, "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial 'Bigo Live' Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2017): 1689–99.

2. Ibu Hamil

Ibu hamil adalah seseorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologik yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu.¹⁹

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaanya.²⁰

4. Perlindungan Hukum

Secara *terminology* perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²¹

¹⁹ Nursalam, Nursalam. *Keperawatan Maternal: Konsep Dan Praktik Dalam Kehamilan, Persalinan, Dan Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2016, 45-46.

²⁰“Pengertian Penyalahgunaan Obat Dan Narkotika”, Melalui <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>. Diakses Senin, 14 Oktober 2024 Pukul 23.39 Wib”

²¹ Salim, H. & Sulaiman, A. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, 112

5. Hak Hidup

Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Sebab hak ini sudah didapatkan tanpa harus diminta, dan langsung melekat dalam diri individu tersebut. Hak hidup sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan dihancurkan. Selain itu, hak untuk hidup juga berarti seseorang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan hidupnya.²²

6. Janin

Janin adalah tahap perkembangan manusia setelah pembuahan hingga menjelang kelahiran. Secara spesifik, janin merujuk pada embrio yang telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan memiliki organ-organ yang mulai terbentuk. Dalam istilah medis, fase ini biasanya dimulai dari minggu ke-9 kehamilan hingga kelahiran, Janin disebut juga calon bayi.²³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini menemukan beberapa penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan janin dalam kasus penyalahgunaan obat dan

²² Koesnoe, R. *Hak Asasi Manusia: Konsep, Perlindungan, Dan Penerapannya Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia, 2015, 79-80

²³ “Pengertian Janin”, Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Janin>. Diakses Senin, 14 Oktober 2024 Pukul 23.19 Wib”.

narkotika menurut hukum pidana di Indonesia. . Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, yaitu :

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan
1	Syamsul Rizal , Dr Ahmad Yamin Dari Universitas Teknologi Sumbawa, 2023	Tinjauan Yuridis Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi)	menggunakan metode penelitian hukum Normatif.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memperluas cakupan perlindungan anak dari tindak pidana aborsi, dengan menekankan peran negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak dari risiko aborsi. Kedua, meskipun terdapat ketentuan hukum mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan tingginya angka kasus aborsi ilegal yang tidak

				terdeteksi, yang menyebabkan sulitnya menanggulangi masalah aborsi di Indonesia. ²⁴
2	Awaludin dari universitas Sintuwu Maroso, 2024	Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Undang Sistem Peradilan Anak Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.	Metode Penililtian Yuridis Normatif	Penelitian ini mengemukakan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika seharusnya dipandang sebagai korban, bukan pelaku. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dihukum setara dengan pelaku tindak pidana dewasa, seperti pedagang narkoba. Sebagai korban, anak berhak mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana narkotika, tidak ada ketentuan khusus mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku. Namun, peraturan ini memberikan alternatif penyelesaian melalui mekanisme diversi, yang menghindarkan

²⁴ Rizal, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Jurnal Prodi Ilmu Hukum 1, No. 2 (2023): 160–69.

				anak dari proses hukum yang rumit. ²⁵
3	Riduwansah , Nilawati,Ha midah,Bach ori Ramadhan, UIN Raden Fatah Palembang, 2022	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, masyarakat Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Melalui edukasi kepada keluarga dan tetangga mengenai bahaya narkotika, serta melaporkan kegiatan mencurigakan, mereka turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dari peredaran narkotika. Kedua, menurut hukum pidana Islam, peran masyarakat dalam upaya tersebut sesuai dengan prinsip maqashid asy-syariah, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melawan peredaran narkotika. Hal ini juga mendukung penerapan Pasal 105 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi ruang bagi

²⁵ Tinjauan Yuridis Et Al., “S K R I P S I,” 2024.

				masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan narkoba. ²⁶
--	--	--	--	--

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada isu-isu terkait perlindungan anak meskipun topik yang dibahas bervariasi, seperti penyalahgunaan narkoba dan aborsi. Kesamaan yang muncul adalah pentingnya perlindungan hukum yang adil terhadap anak dan janin serta perlunya tindakan preventif dan sanksi yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau aborsi ilegal. Sementara itu, penelitian penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana ibu hamil dalam penyalahgunaan narkoba dan perlindungan terhadap hak hidup janin, memberikan perspektif baru mengenai dampak hukum dari regulasi terbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai topik tersebut.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode merujuk pada cara atau langkah-langkah yang teratur untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah urutan langkah yang terorganisir dalam melaksanakan tugas sesuai rencana, yang membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

²⁶ Riduwansah Et Al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Maqashid Al-Syariah.”

²⁷ “Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 17”.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami isi dari norma hukum yang ada, serta untuk mengkaji konsistensi dan relevansi peraturan hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti tidak memfokuskan perhatian pada praktek hukum di lapangan, melainkan lebih kepada teks hukum itu sendiri dan analisis teoritis terhadap norma-norma tersebut.

28

2. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merangkum peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup kepustakaan, jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku hukum yang relevan dengan topik perlindungan janin bagi ibu hamil dalam kasus penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan untuk menganalisis peraturan yang berlaku. Sumber data ini digunakan untuk mendalami dan mengkaji hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan jurnal online. Data yang terkumpul kemudian

dianalisis untuk menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diajukan.²⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini melibatkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, kajian literatur hukum, dan evaluasi penerapan aturan hukum terkait perlindungan janin serta sanksi pidana bagi ibu hamil yang menggunakan narkoba menurut hukum pidana di Indonesia. Pendekatan konseptual dan kasus digunakan untuk menggali isu-isu penyalahgunaan narkoba. Sumber data utama mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Pendekatan normatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hak hidup janin dalam konteks pertanggungjawaban pidana ibu hamil yang menyalahgunakan narkoba.

²⁹ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, Dan Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, 2022.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap ibu hamil dalam penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hak hidup janinnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai tentang perlindungan hak hidup janin yang ada pada ibu hamil dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pertanggungjawaban pidana apa yang didapatkan oleh ibu hamil tersebut jika menyalahgunakan narkoba.

BAB IV PENUTUP

Bab ini tentang penarikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas di dalam bab sebelumnya selain itu bab ini juga berisikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amri, Sri Rahayu, And Sari Ratna Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina, 2024.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Koesnoe, R. *Hak Asasi Manusia: Konsep, Perlindungan, Dan Penerapannya Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia, 2015, 79-80
- Mertokusumo, Sudikno. "*Pengantar Ilmu Hukum Pidana*". Yogyakarta: Liberty. (2018)
- Muhammad Irfan, *Hak Hidup Janin Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 34-35
- Nursalam, Nursalam. *Keperawatan Maternal: Konsep Dan Praktik Dalam Kehamilan, Persalinan, Dan Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2016, 45-46.
- Salim, H. & Sulaiman, A. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, 112
- Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 17.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

C. Jurnal/Karya Ilmiah

- Afrizal, R., Kurniawan, I. ., & Nelwitis. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan

Narkotika. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 8 No.(3), hlm. 666-675.

Ahmad Syafii Dan Tadulako Palu, “Pengaruh Narkoba Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah,” *Media Litbang Sulteng* 2, No. 2 (2009): 86–93.

Ai Kusmiati Asiah, Ristina Siti Sundari, Dan Dudu Risana, “Mengonsumsi Narkoba Menimbulkan Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Sosial Humaniora* Volume 12, No. April (2021): Hlm. 87–95,

Alif Fajar Dan Herihanli Palimai, “Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Bulukumba),” Skripsi *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 2023.

Akbar Perdana, Muhammad (2025) *Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab.

Chitto Cumbhardika, Heykal Pradhana, “Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Iblam Law Review* Volume 4, Nomor 2, Mei 2024

Diding,Gios,Anton. “ *Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, E-Issn 2598-2052 Vol. 04 Nomor 02. 2021.156-163.

Dwi Wuryandari Nugraningsih, “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1, No. 2 (2023): 81–88. 83-84

Edo Bintang Joshua, “Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst.” *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 Nomor 2, 2021. Hlm. 3938-3939

Erwin Ekky Aji Prasetyo,Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia” *Volume 15, No. 2 (2024): Hlm. 295-307.*

Erwin Taroreh , Ara Heppy Koespitasari , Stevana Natasya Maristella Lohonauman. ” *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Tindak Pidana Narkotika*” *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, September 2023. Hlm. 4009.

Hesri Mintawati And Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, 2021.

Jonathan, Andreas, Ari Upu Telo, And Tabita Leiwakabessy. "Model Pendidikan Agama Kristen Untuk Pelayanan Pemulihan Korban Napza Dalam Lingkungan Therapeutic Community." *Jurnal Penabiblos* 14.01 (2023).

Kristiono, Natal, Et Al. "Edukasi Budaya Hidup Sehat Tanpa Narkoba Di Kelurahan Kaligawe." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 4.1 (2024): 219-226.

Kurniawatie, Eka. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1.12 (2024): 1374-1396.

Muhammad Ramadhan Dan Dwi Oktafia Ariyanti “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” , *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 1 (2023).

Nirmala Sari, Khaidir Saleh.” Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* Vol 4 No 2 Tahun 2022, Hlm. 282-292

Novita, Maya Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Perantara Perdagangan Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia." *Desanta (Indonesian Of Interdisciplinary Journal)* Volume 5 No. 1 (2024): Hlm. 33-46.

Nurul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Hamil Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2019): 42-44.

Oktoriny, Fitra, Marisa Jemmy, And Yunimar Yunimar. "Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi." *Unes Journal Of Swara Justisia* Volume 7. No.2 (2023): Hlm. 441-450.

Prasetyo, H., & Setiawan, M. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Ibu Dan Janin." *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Volume 8 No. (2), 2021. Hlm. 145-160

- Riduwansah Riduwansah Et Al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, No. 2 (2022): 306–14,
- Rizal, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Prodi Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 160–69.
- Salma Agustina Dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Landasan Yuridis Terkait Praktik Abortus Provocatus Di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 4, No. 3 (2023): 129–35,
- Sawi Sujarwo Dan Kholifa Khoirunnisa, "Peran Konseling Individual Untuk Korban Penyalagunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan," *Journal Of Human And Education* 4, No. 4 (2024): 908–13.
- Septiantoputra, Ryan. *Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Siagian, Irwansyah Putra, Hafsah Hafsah, And Syafruddin Syam. "Perlindungan Hukum Anak Nelayan Dari Kekerasan Ekonomi (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10.02 (2022).
- Tri Wahyu Ningsih Et Al., "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Pengaturan Hukum Serta Perlindungannya Menurut Kuhp" 8 (2024): 16499–503.
- Wahyuni, Arifah Sri, Et Al. "Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja." *Abdimas Galuh* Volume 6 No.2 (2024): Hlm. 1163-1171.
- Wibowo, Arif. *"The Principle Of Criminal Responsibility: An Analysis Of Causal Link."* *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2. (2019).

D. Sumber Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Janin>. Diakses Senin, 14 Oktober 2024 Pukul 23.19 Wib”.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>. Diakses senin, 14 oktober 2024 pukul 23.39 wib

<https://muhammadiyah.or.id/2024/07/hak-anak-dalam-kandungan-perlindungan-dari-sejak-awal-kehidupan/>. Diakses Jumat, 1 November 2024, Pukul 17.44 Wib.

<https://bnn.go.id/bnnk-ciamis-rangkul-ibi-cegah-lahgun-narkoba-pada-ibu-hamil/>. Diakses jumat. 1 november 2024, pukul 16.57 wib.

<https://palembang.tribunnews.com/2024/11/11/sosok-pelaku-pembunuh-wanita-hamil-di-palembang-baru-kenalan-dan-sempat-cekcok-dengan-korban>. Diakses jumat. 15 November 2024. Pukul, 15.00 Wib

<https://www.alodokter.com/bayi-turut-terkena-efek-narkotika>. Diakses Minggu. 23 Februari 2025, Pukul 17.46 Wib.

<https://lenterabersinarindonesia.id/dampak-narkoba-kehamilan-kesehatan-janin/>. Diakses Minggu. 23 Februari 2025, Pukul 17.49 Wib.

<https://bnn.go.id/lahirkan-bayi-sehat-bnn-beri-penyuluhan-ibu-hamil/> Diakses. Selasa. 25 Februari 2025, Pukul. 15.49 Wib.

<https://bnn.go.id/bnnk-ciamis-rangkul-ibi-cegah-lahgun-narkoba-pada-ibu-hamil/>. Diakses Selasa. 25 Februari 2025, Pukul. 16.02 Wib